



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 01/BIRHUKMAS/ I /1975

T e n t a n g
SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa air minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
- b. bahwa perlu mencegah adanya penyediaan dan atau pembagian air minum untuk umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 tahun 1960);
2. Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara No. 48 tahun 1962);
3. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara No. 22 tahun 1966);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM.

B A B I

Ketentuan Umum.

Pasal 1

1. **Penyediaan Air Minum** : adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat;
2. **Sarana penyediaan Air Minum** : adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat;
3. **Laboratorium** : adalah laboratorium yang ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara Fisika, Kimia, Radioaktif dan mikrobiologi terhadap air minum;

4. Dinas Kesehatan : adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya atau setingkat dengan itu;

B A B II

Syarat-syarat Air Minum

Pasal 2

Air minum harus memenuhi syarat-syarat: Fisika, Kimia, Radio-aktifitas dan mikrobiologik sebagai daftar berikut:

Daftar Standard Kualitas Air Minum

No.	Unsur-unsur	Satuan	Syarat-syarat			Keterangan
			Minimum yang diperbolehkan	Maximum yang dianjurkan	Maximum yang diperbolehkan	
<u>I. F i s i k a</u>						
1.	Suhu	°C	-	-	Suhu udara	
2.	Warna	Unit *	-	5	50	* Skala Pt-Co
3.	Bau	-	-	-	-	- Tidak berbau.
4.	Rasa	-	-	-	-	- Tidak berasa.
5.	Kekeruhan	Unit **	-	5	25	** Skala silica.
<u>II. K i m i a</u>						
6.	Derajat keasaman (pH)	-	6,5	-	9,2	
7.	Zat padat/jumlah	mg/l	-	500	1500	
8.	Zat Organik (sebagai K Mn O ₄)	"	-	-	10	
9.	Karbondioksida Agresif (sebagai CO ₂)	"	-	-	0,0	
10.	Kesadahan jumlah	°D	5	-	10	
11.	Calcium (sebagai Ca)	mg/l	-	75	200	
12.	Magnesium (sebagai Mg)	"	-	30	150	
13.	Besi/jumlah (sebagai Fe)	"	-	0,1	1,0	
14.	Mangan (sebagai Mn)	"	-	0,05	0,5	
15.	Tembaga (sebagai Cu)	"	-	0,05	1,5	
16.	Zink (sebagai Zn)	"	-	1,00	15	
17.	Clorida (sebagai Cl)	"	-	200	600	
18.	Sulfat (sebagai SO ₄)	"	-	200	400	
19.	Sulfida (sebagai H ₂ S)	"	-	-	0,0	
20.	Fluorida (sebagai F ²)	"	1,0	-	2,0	
21.	Ammonia (sebagai NH ₄)	"	-	-	0,0	
22.	Nitrat (sebagai NO ₃)	"	-	-	20,0	
23.	Nitrit *** (sebagai NO ₂)	"	-	-	0,0	*** Zat kimia
24.	Phenolik *** (sebagai Phenol)	"	-	0,001	0,002	bersifat racun
25.	Arsen *** (sebagai As)	"	-	-	0,05	
26.	Timbal *** (sebagai Pb)	"	-	-	0,10	
27.	Selenium *** (sebagai Se)	"	-	-	0,01	
28.	Chromium *** (sebagai Cr)	"	-	-	0,05	Martabat 6.
29.	Cyanida *** (sebagai CN)	"	-	-	0,05	
30.	Cadmium *** (sebagai Cd)	"	-	-	0,01	
31.	Air Ra'sa *** (sebagai Hg)	"	-	-	0,001	

III. Radioaktifitas					
32.	Sinar alfa	uc/ml	-	-	10^{-9}
33.	Sinar beta	"	-	-	10^{-8}
IV. Mikrobiologik					
34.	Kuman-kuman parasitik	-	-	-	0,0
35.	Kuman-kuman pathogenik	-	-	-	0,0
36.	Perkiraan terdekat	-	-	-	0,0
Jumlah bakteri golongan coli dalam 100 ml contoh air.					

Pasal 3

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 2 Peraturan ini tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan;

Pasal 4

- (1) Sarana Penyediaan Air Minum harus bebas dari bahaya pencemaran dan pengrusakan;
- (2) Penyediaan Air Minum harus diselenggarakan secara teratur dan terus-menerus;

B A B III

Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh-contoh air secara berkala;
- (2) Untuk pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologik, jumlah contoh air yang diambil dan waktu antara pengambilan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani menurut angka-angka sebagai daftar berikut:

Daftar Standard

Pengambilan Contoh Air Untuk Pemeriksaan Laboratorium Secara Mikrobiologik.

No.	Jumlah penduduk yang dilayani	Jumlah contoh air minum yang diambil	Waktu antara pengambilan
1.	- sampai dengan 20.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 bulan

2.	- 20.000 - 50.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	2 minggu
3.	- 50.000 - 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 minggu
4.	- Lebih dari 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 hari

(3) Pengambilan contoh air yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diambil tersebar merata dan dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman serta bertanggung-jawab;

(4) Dalam keadaan-keadaan tertentu, Dinas Kesehatan dapat mengambil contoh air untuk pemeriksaan laboratorium diluar ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini;

Pasal 6

Cara pengambilan, pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap contoh air yang dimaksud dalam peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

Pasal 7

Penyediaan air minum bernilai baik, jika jumlah contoh air minum yang diperiksa setiap bulannya sesuai dengan cara yang ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) peraturan ini menunjukkan hasil "tidak baik" tidak lebih dari 10% (sepuluh persen);

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Laboratorium yang dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan;

B A B IV

P e n i n d a k a n

Pasal 9

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan dan kerugian bagi kepentingan umum dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B A B V
P e n u t u p

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 April 1975



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

(A. Siwabessy)